



# Buruh Desak UMK Yogya Rp4,4 Juta

## ■ Hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak Jadi Dasar Perhitungan

**... nilai survei KHL yang kami temukan berdasarkan hasil survei, angkanya mencapai Rp4,4 juta per bulan.**

**YOGYA, TRIBUN** - Serikat pekerja di Kota Yogyakarta mendesak penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2026 mengacu pada survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan survei independen yang dilakukan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta, angka kebutuhan hidup layak di daerahnya kini menyentuh Rp4,4 juta. Sekjen KSPSI Kota Yogyakarta, Deenta Julliant Sukma mengungkapkan, sampai sekarang pembahasan terkait besaran upah di tingkat kota memang belum bergulir. Sebab, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) masih menunggu aturan turunan dari peme-

● kehalaman 7



1 Serikat pekerja di Kota Yogyakarta mendesak penetapan UMK 2026 mengacu pada survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

2 Berdasarkan survei independen KSPSI Kota Yogyakarta, angka kebutuhan hidup layak di daerahnya kini menyentuh Rp4,4 juta.

3 Jika angka yang ditetapkan masih jauh di bawah KHL, Penda wajib memberi solusi konkret atas "defisit ekonomi" yang dialami buruh.

4 Di satu sisi, Pemkot Yogyakarta dalam waktu dekat akan melakukan kajian kondisi ekonomi masyarakat terkini.

5 Pemkot melihat, UMK sejatinya memiliki korelasi erat dengan pola konsumsi atau gaya hidup masyarakat di suatu wilayah.

6 Ketika daya beli atau kebutuhan konsumsi masyarakat peningkatan, maka semestinya diikuti pula dengan penyesuaian upah bagi pekerja.

GRATIS/SULUH PRASETYA

## Buruh Desak

● Sambungan Hal 1

rintah pusat pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.

"Memang belum ada pembahasan, karena pusat belum menerbitkan aturan resminya. Seharusnya pascaputusan MK, November ini selambat-lambatnya diputuskan," kata Deenta, Jumat (21/11).

"Tapi mungkin Desember baru disahkan, sehingga acuan penetapan UMP maupun UMK belum turun ke daerah," lanjut dia.

Meski regulasi teknis belum turun, Deenta menegaskan posisi buruh tetap menuntut penggunaan KHL sebagai dasar perhitungan, sesuai semangat Permenaker No 13 Tahun 2012.

Pihaknya mengaku telah melakukan survei pasar secara mandiri kisaran Oktober lalu, dengan hasil terdapat kenaikan signifikan kebutuhan hidup di seluruh kabupaten/kota di DIY.

"Terutama di Kota Yogyakarta, nilai survei KHL yang kami temukan berdasarkan hasil survei, angkanya mencapai Rp4,4 juta per bulan," ucapnya.

Angka itu terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan UMK Kota Yogyakarta tahun berjalan, yang berada di kisaran Rp2,3 juta saja.

Jika dihitung, terdapat selisih atau defisit ekonomi sekitar Rp2 juta antara pendapatan upah minimum saat ini, dengan kebutuhan riil di lapangan.

Untuk memperkuat argumen tersebut, Deenta pun menegaskan siap menyandingkan hasil survei serikat dengan data pembandingan dari pemerintah.

"Kami mengimbau Disna-

ker melakukan survei. Walaupun aturannya belum final. Jadi, kita bisa banding-bandingkan data. Mana yang sekiranya mendekati realita," jelasnya.

Deenta menyoroti, jika nantinya angka yang ditetapkan Gubernur masih jauh di bawah KHL, pemerintah daerah wajib memberi solusi konkret atas "defisit ekonomi" yang dialami buruh.

Pasalnya, kalangannya seringkali tidak masuk dalam skema keluarga miskin, sehingga tidak tersentuh bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial.

"Kalau ada kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran, Penda harus punya kalkulasi solusi. Buruh tidak dapat bansos. Pemerintah harus hadir menjembatani selisih itu," tegasnya.

Selain menuntut kenaikan upah berbasis KHL, serikat pekerja juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pemberi kerja atau perusahaan.

Menurut Deenta, masih banyak perusahaan, baik skala kecil maupun industri, yang tidak menerapkan upah sesuai ketetapan minimum kabupaten/kota.

"Pengawasan Disnaker lemah. Kami mendorong komunikasi terjalin lebih baik, sehingga aturan upah yang ditetapkan nantinya benar-benar dilaksanakan secara konsekuen," terangnya.

### Kajian mendalam

Di satu sisi, Pemkot Yogyakarta memberikan sinyal positif terkait pelibatan survei kebutuhan pokok riil di lapangan sebagai salah satu instrumen perhitungan UMK 2026.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, merespons dinamika pembahasan upah yang

mulai bergulir jelang akhir tahun.

Dijelaskan, dalam waktu dekat, pihaknya berencana melakukan kajian mendalam guna memotret kondisi ekonomi masyarakat terkini.

"Ya, sebetulnya kita harus mengkaji. Ini kan nanti Desember, kemudian Januari, nanti kita akan survei, akan survei bagaimana kebutuhan pokok harian itu seperti apa," tandasnya.

Eks Kepala BKKBN RI tersebut menjelaskan, besaran UMK sejatinya memiliki korelasi erat dengan pola konsumsi atau gaya hidup masyarakat di suatu wilayah.

Ketika daya beli atau kebutuhan konsumsi masyarakat peningkatan, maka semestinya diikuti pula dengan penyesuaian upah bagi pekerja.

"UMK akan naik kalau selera orang itu naik. Kalau dia konsumsinya naik, baik yang pangan non-pangan naik, maka UMK-nya akan naik, begitu," urainya.

Lebih lanjut, Hasto juga menyinggung soal variabel lain yang menjadi penentu, yakni kontribusi tenaga kerja terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia memastikan, aspek-aspek krusial tersebut akan dihitung secara cermat oleh Pemkot Yogyakarta dalam proses pembahasan upah minimum.

"Ada indeksnya, ada indeks bagaimana kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya kira saya akan menghitung itu," cetusnya.

Rencana Pemkot Yogyakarta untuk turun ke lapangan sejalan dengan desakan serikat pekerja yang menuntut penetapan UMK 2026 mengacu pada survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

### Susun formula

Bocoran formula perhitungan

an kenaikan UMP dijelaskan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Menurut Indah, formula yang tengah digodok pemerintah adalah memperluas komponen dalam variabel alpha.

Formula perhitungan UMP bakal mempertimbangkan KHL, Dewan Pengupahan setempat, dan proporsionalitas daya beli pekerja dan kemampuan perusahaan.

"Sehingga dengan tiga itu, maka kita harus membuat semacam kata Pak Menteri milestone, mikir jangka panjang," kata Indah saat ditemui di Kantor Kemnaker.

Meski demikian, kata Indah, rumus formula UMP tetap merujuk pada PP Nomor 51 Tahun 2023. Ketentuan ini menjadi dasar hukum penentuan UMP 2025.

PP itu mengatur, rumus perhitungan kenaikan upah, "UM (t+1) = UM (t) + Nilai Penyesuaian UM (t+1)". UM (t+1) merupakan upah minimum yang akan ditetapkan.

Sementara, UM 8t) merupakan upah minimum tahun berjalan. Nilai Penyesuaian didapatkan dari perhitungan dengan rumus "Nilai Penyesuaian UM (t+1) = (Inflasi + (PE X alpha)) X UM (t).

Simbol (alpha) adalah indeks tertentu yang merepresentasikan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

Alpha menjadi variabel dengan rentang nilai 0,10 sampai 0,30. Berbeda dengan rumus formula kenaikan upah 2025, pemerintah bakal memperluas variabel alpha.

"Perluasan alpha ini dari berapa sampai berapa? Tidak lagi 0,1 sampai 0,3," tutur Indah. (aka/kpc)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005